

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GERAJ NELAYAN PADA  
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI  
DOMPU**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021/2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GERAI NELAYAN PADA  
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI DOMPU**

**OLEH :**

**TRI SATRIA DARMAWAN**  
**NIM. 2021F1A226R**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**



**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM**  
**NIDN:0822098301**

**Dr. Usman Munir, S.H.,M.H**  
**NIDN:0804118281**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI  
PADA**

**Oleh  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**M. Taufik Rachman, SH., M.H**  
**NIDN : 0825078701**

**Anggota I,**


**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM**  
**NIDN : 0822098301**

**Anggota II,**

**Dr. Usman Munir. SH., M.H**  
**NIDN : 0804118281**

**Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM**  
**NIDN : 0822098301**



Handwritten signatures in black ink, including one large signature on the right side of the page.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI SATRIA DARMAWAN

NIM : 2021F1A226R

Alamat : Graha Asami Sekarbela Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GERAI NELAYAN PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI DOMPU”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



TRI SATRIA DARMAWAN  
2021F1A226R





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI SATRIA DARMAWAN  
NIM : 2021F112262  
Tempat/Tgl Lahir : DUMBU 28-09-1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 085 333 674 442  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pergangan Garam Kelapa Pada Koperasi  
Perumahan Bahari Dumbu (Ksu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 9 Feb 2023  
Penulis



TRI SATRIA DARMAWAN  
NIM. 2021F112262

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puja dan puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah serta hinayahNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, shalawat serta salam penyusun curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Tokoh Revolusioner yang menuntun kita pada nilai-nilai ke Islamian yang egalitarium yang merupakan Islam Rahmatal'lil Alamin, semoga kita tetap mendapat syafaatnya baik didunia maupun diakherat kelak. Aamiin..

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, maka penyusun akan kesulitan dalam menyusun skripsi ini, karena banyak hambatan dan rintangan yang penyusun hadapi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Maka kesempatan ini dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan kesempatan bagi penyusunan untuk melanjutkan penyusunan skripsi ini dengan memberikan izin penelitian serta telah mengarahkan bimbingan dan memberikan petunjuk dan saran-saran yang bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, atas fasilitas yang diberikan selama menempuh pendidikan di Program Fakultas Hukum.

3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H selaku dosen pendamping yang telah mengarahkan bimbingan serta memberikan saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penyusun selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Syarifuddin, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” Dompu, yang telah memberikan penyusun kesempatan meneliti di Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” Dompu dan juga terimakasih yang sebesar-besarnya atas informasi yang bapak berikan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih tak terhingga atas doa, semangat, restu, pengertian, dan semuanya hingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
7. Semua pihak (sahabat, teman baik, serta semua kenalan) yang telah memberikan semangat, motivasi dan saran yang bermanfaat bagi penyusun hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga amal kebaikan yang diberikan untuk penyusun mendapat imbalan dari Allah SWT.

Sebagai manusia biasa penyusun memiliki keterbatasan yang melekat pada diri penyusun dalam proses belajar memahami dan menuangkan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik serta saran dan sumbangsih pemikiran sangat dinantikan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan skripsi ini, akan penyusun terima dengan hati dan tangan terbuka.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Yuridis Perjanjian.

Mataram, Desember 2022

Penyusun

**ABSTRAK****TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GERAI NELAYAN PADA  
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PERMATA BAHARI DOMPU****Oleh :****TRI SATRIA DARMAWAN  
NIM : 2021F1A226R**

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Gerai Nelayan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu. 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Dompu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara langsung terhadap responden dan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan (*library research*), dan data lapangan. Analisis data diperoleh dan disusun secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada beberapa bentuk perjanjian yang diterapkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu diantaranya adalah perjanjian dalam sistem kerjasama. 2) Pada dasarnya, ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian Gerai nelayan, yaitu pihak koperasi dan pihak masyarakat atau anggota, koperasi adalah pihak penyedia atau pihak yang memberikan barang atau jasa, sedangkan masyarakat atau anggota adalah pihak yang menerima barang atau jasa itu sendiri. 3) Penyelesaian masalah dalam kegiatan perjanjian Gerai Nelayan pada KSU Permata Bahari Dompu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melalui mufakat (*musyawarah/negosiasi*) dan pemberian sanksi.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perjanjian, Gerai Nelayan, Koperasi Serba Usaha (KSU)

**JURIDICAL REVIEW OF THE FISHERMAN STORE AGREEMENT ON  
THE MULTI-BUSINESS COOPERATIVE (KSU) OF PERMATA BAHARI  
DOMPU**

By :

**TRI Satria Darmawan  
NIM : 2021F1A226R**

*The Juridical Review of the Fisherman's Outlet Agreement at the Multi-Business Cooperative (KSU) Permata Bahari Dompou is discussed in this paper. The study's aims are as follows: 1) Determine how the fishermen's outlet agreement forms at the Multi-Business Cooperative (KSU) Permata Bahari Dompou. 2) To learn how to put the Fisherman's Outlet agreement into action at the Multi-Business Cooperative (KSU) Permata Bahari Dompou. 3) To discover how the Dompou Multi-Business Cooperative solved the Fisherman's Outlet dilemma (KSU). The research method employed is empirical normative research with a legislative and conceptual approach. Whereas library data and field data gathered through direct interviews with respondents and informants were employed as data sources. Library research and field data were employed to acquire data. Data analysis was acquired and descriptively organized. This study's findings can be summarized as follows: 1) The Multi-Business Cooperative (KSU) Permata Bahari Dompou uses different types of agreements, including one in the cooperative system. 2) In general, the fishermen outlet agreement involves two parties: the cooperative and the community or members. The cooperative is the party that gives or delivers products or services, while the community or members are the people that receive the goods or services. 3) Problems in Fishermen's Outlet agreements at KSU Permata Bahari Dompou can be resolved in a variety of methods, including by consensus (deliberation/negotiation) and the enforcement of sanctions.*

**Keywords:** *Juridical Review, Agreement, Fisherman's Outlet, Multi-Business Cooperative (KSU)*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PENYATAAAN .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Asas-asas Perjanjian .....	16
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	19
4. Bentuk-Bentuk dan Jenis Perjanjian.....	23
5. Berakhirnya Perjanjian .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	36
1. Pengertian Koperasi.....	36
2. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi.....	37
3. Jenis-Jenis Koperasi .....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Metode Pendekatan.....	41
C. Sumber dan Jenis Data .....	42
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Bentuk Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu .....	52
C. Implementasi Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu.....	55
D. Bentuk Penyelesaian Permasalahan Dalam Perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha Permata Bahari Dompu .....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan hukum yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat untuk kepentingan anggota/pengurus, dan pemimpin. Koperasi secara mandiri menginterpretasikan tujuan mereka dan mengimplementasikannya melalui kegiatan keuangan bersama.

Ropke (1987) mengartikan Koperasi menjadi badan ekonomi yang pemilik atau anggotanya merupakan pelanggan utama perusahaan (kriteria identitas). Kriteria identitas koperasi merupakan asas atau argumentasi identitas yang membedakan unit usaha koperasi dengan unit usaha lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka koperasi secara ekonomis harus berhubungan dengan asas identitas, yaitu sebagai anggota sebagai pemilik yang juga pelanggan. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang misinya mendukung kegiatan ekonomi individu para anggotanya.<sup>1</sup>

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, seperti kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan strategi yang tepat bagi masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Amrullah Ahmad yang dikutip oleh Machendrawati dan Safei, pembangunan masyarakat Islam merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Ropke (Bdswir R), *Koperasi Indonesia*, (BPFE-Yogyakarta, 2000)

sistem tindakan konkrit yang menawarkan model-model alternatif untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan ekologi dari sudut pandang Islam. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok orang (organisasi). Salah satu organisasi yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk koperasi .

Mata pencaharian penduduk Indonesia beragam salah satunya nelayan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai yang 70% nya adalah laut. Luas wilayah perairan laut Indonesia adalah 5,8 juta km<sup>2</sup> (berdasarkan Konvensi PBB tahun 1982), sehingga Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam hayati dan nonhayati. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pesisir menjadi nelayan yang bergantung pada industri perikanan. <sup>2</sup>

Begitu pula Pulau Bajo Desa Kwangko dengan luas 25 KM<sup>2</sup> yang terletak di bagian selatan Teluk Saleh, Kecamatan Manggelewa perbatasan antara Kabupaten Dompu dan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mayoritas profesi masyarakat sebanyak 1000 orang sebagai nelayan<sup>3</sup>, menggantungkan pemenuhan kehidupan sehari-hari pada hasil laut. Masyarakat nelayan tidak selalu pergi melaut setiap hari karena kondisi cuaca sangat mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan di pesisir dan laut. Cuaca buruk seperti gelombang tinggi, badai, dan angin kencang seringkali

---

<sup>2</sup> Nønih Møchendrøwøti døn Agus Ahmød Søfei, *Pengembøngøn Møsyørøkøt Isløm: Døri Ideologi, Strøtegi, Sømpøi Trødisi* (Bøndung: PT Remøjø Rosdøkøryø, 2001).

<sup>3</sup> *Døtø Desø Kwøngko 2022*

membuat para nelayan tidak dapat mengikuti kegiatan penangkapan ikan. Hal ini tentu saja mengarah pada fakta bahwa para nelayan tidak menerima penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan cuaca yang berubah-ubah, pasti akan mempersulit pekerjaan para nelayan. Saat cuaca buruk membuat penangkapan ikan menjadi sulit, apalagi dengan kapal penangkap ikan yang relatif kecil dan teknologi yang digunakan terbatas, serta pengaruh cuaca buruk di laut membuat proses penangkapan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan cuaca baik.

Masyarakat Desa Kwangko (Pulau Bajo) yang berprofesi sebagai nelayan harus menghadapi fenomena alam berulang kali, yaitu cuaca buruk setiap tahunnya. Cuaca buruk yang terjadi saat ini tidak bisa diperkirakan sampai kapan akan berakhir. Masyarakat nelayan tidak hanya menghadapi kondisi cuaca, namun masyarakat juga memiliki kondisi laut yang tidak sedang musim melaut. Di luar musim penangkapan ikan, hal ini tentu saja mempengaruhi hasil tangkapan. Penduduk setempat sering menyebut kedua bentuk fenomena alam ini sebagai musim barat. Ketika hal ini terjadi, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena laut merupakan sumber utama mata pencaharian. Banyak masyarakat nelayan yang terpaksa berani melaut saat cuaca buruk, mempertaruhkan nyawa, atau tidak ada musim melaut untuk memenuhi kebutuhan karena sebagian besar masyarakat di Pulau Bajo Desa Kwangko tidak memiliki sumber pendapatan selain hasil laut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Data Desa Kwangko, 2022*

Lembaga keuangan seperti bank yang sangat sulit ditemui masyarakat saat mengajukan pinjaman membuat nelayan enggan untuk mengajukan pinjaman ketika mereka memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak. Hingga akhirnya dampak dari kedua fenomena alam tersebut menimbulkan kebiasaan buruk pada masyarakat nelayan yaitu mereka yang terdesak dengan kebutuhan finansialnya, mengambil jalan pintas untuk mendapatkan pinjaman baik untuk kegiatan melaut maupun kebutuhan rumah tangga dengan meminjam ke bank keliling atau rentenir. Bank keliling atau rentenir menjadi solusi yang dipilih masyarakat untuk mempercepat kebutuhannya, karena persyaratannya sangat mudah dipenuhi. Menjual harta benda atau menggadaikan alat tangkap juga menjadi solusi untuk pemenuhan mereka. Tentu saja, hal ini berdampak negatif membuat masyarakat tetap berada dalam satu siklus yang mempersulit peningkatan perekonomian masyarakat.

Hadirnya Koperasi Permata Bahari yang sudah berjalan sejak tanggal 28 Maret 2005, sangatlah mempunyai peran penting bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, koperasi ini bergerak dalam bidang Gray nelayan dan simpan pinjam. Peran utama koperasi Permata Bahari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Koperasi Permata Bahari di tengah keberadaannya di masyarakat sebagai koperasi dengan peran dan tanggung jawabnya dengan nelayan dan perjanjian simpan pinjam menunjukkan hasil seperti adanya program-program untuk mengatasi beberapa permasalahan. dari masalah yang sering terjadi. Dilihat dari programnya, koperasi memiliki program yang sangat baik dan

bermanfaat bagi masyarakat nelayan, terutama program yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GERAI NELAYAN PADA KSU PERMATA BAHARI DOMPU”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian ini “Tinjauan Yuridis Perjanjian Gerai Nelayan pada KSU Permata Bahari Dompus” yang terlibat dalam perjanjian Nelayan dan Simpan Pinjam ini adalah KSU Permata Bahari Dompus dan subyek perjanjian Nelayan.

Dengan demikian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian Gerai Nelayan pada KSU Permata Bahari Dompus?
2. Bagaimana implementasi perjanjian Gerai Nelayan pada KSU Permata Bahari Dompus?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan Gerai Nelayan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompus.

- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompus.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan Gerai Nelayan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Dompus.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan didalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting sehingga pengetahuan tentang koperasi (KSU) serta aspek hukum yang timbul dalam perjanjian Nelayan dapat diketahui dengan jelas dan lebih mendalam.

- c. Selain manfaat teoritis dan manfaat praktis seperti disebutkan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat :

“Memberikan kontribusi pemikiran hukum dalam memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian Nelayan.”

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diangkat penulis, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pelaksanaan kegiatan perjanjian Nelayan dan bentuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian nelayan pada KSU Permata Bahari Dompu.




## E. Orientasi Penelitian

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu.

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Wahyudi Adil (2019) : Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil, hasil perikanan laut di Kab. Bulukumba.</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik dalam bagi hasil perikanan laut di Kabupaten Bulukumba?</li> </ol>	Sama-sama membahas mengenai perjanjian.	Penulis Adi Wahyudi Adil berfokus kepada perjanjian bagi hasil perikanan laut dan bagaimana penyelesaian sengketa bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik dalam bagi hasil. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas bagaimana perjanjian gerai nelayan dengan Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” Dompus.
2	Fina Alfiyani (2020) : Analisis Terhadap Struktur Perjanjian	1. Bagaimana struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah	Sama-sama membahas mengenai perjanjian pada koperasi.	Penulis Fina Alfiyani berfokus kepada perjanjian pembiayaan dan akibat hukum terhadap struktur perjanjian

	Pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal.	<p>Kendal?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum terhadap struktur perjanjian pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal?</p>		<p>pembiayaan di Koperasi Cahaya Berkah Kendal. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai perjanjian gerai nelayan dan membahas mengenai implementasi serta bentuk penyelesaian perjanjian gerai nelayan di Koperasi Serba Usaha “Permata Bahari” Dompu.</p>
3	<p>Rena Fransisko Tarihoran (2019) :Wanprestasi dalam perjanjian pemberian pinjam meminjam pada anggota koperasi.</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan perjanjian pinjam meminjam menurut ketentuan Peraturan per Undang-Undangan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam?</p> <p>3. Bagaimana akibat</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai perjanjian pada Koperasi.</p>	<p>Penulis Rena Fransisko Tarihoran berfokus kepada perjanjian pinjam meminjam dan membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di koperasi C.U Makmur Bersama di Cab. Padangsidempuan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai perjanjian gerai nelayan dengan Koperasi “Serba Usaha” Dompu.</p>

		<p>hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi C.U Makmur Bersama Cab. Padangsidempuan?</p>	
--	--	--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Sebelum diuraikan tentang pengertian perjanjian ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan tentang pengertian ruang lingkup dari perjanjian itu sendiri agar pembahasan menjadi jelas.

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, yaitu antara lain :<sup>5</sup>

- a. Kitab undang-undang Hukum Perdata, menggunakan istilah perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
- b. Utrecht, memakai istilah “*overeenkomst*” untuk istilah “perjanjian”
- c. Subekti, memakai istilah “*overeenkomst*” untuk “perjanjian” bukan persetujuan.
- d. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan “*overeenkomst*”.
- e. R. Setiawan, S.H., memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari “*overeenkomst*”.
- f. Soediman Kartohadiprojo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari “*overeenkomst*”.

---

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet.ke.2 (Jakarta: PT. Djambatan, 2005) hal. 330-331*

Dengan demikian untuk istilah *overeenkomst* dapat dipakai dua istilah yaitu : perjanjian dan persetujuan, kata perjanjian disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal. Dengan demikian istilah yang dipakai untuk terjemahan “*overeenkomst*” dapat berarti perjanjian atau persetujuan.

R. Subekti mengemukakan tentang pengertian perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari peristiwa tersebut timbullah suatu peristiwa hukum yang dinamakan “perikatan” dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya.<sup>6</sup>

Wirjono Prokjudikoro berpendapat bahwa yang di maksud dengan perjanjian itu adalah :<sup>7</sup>

“Sebagai salah satu bentuk hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; perjanjian adalah Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke II (Bandung: PT. Intermasa, 1987) hal.1

<sup>7</sup> Wirjono Prokjudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet Ke IX (Bandung : Sumur, 1981) hal 9

lebih masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>8</sup>

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu: teori lama dan teori baru. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian yaitu. “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

- (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan
- (3) bersifat dualisme.
- (4) tidak jelas definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum disebut dengan perjanjian.<sup>9</sup>

Ada 2 macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru.<sup>10</sup>

a. Teori lama yang termuat dalam doktrin

Menurut teori lama atau doktrin yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas telah

<sup>8</sup> Lukmøn Ali et. All., *Kømus Lengkøp Bøhøsdø Indonesiø, Edisi.3 (Jøkørtø: Bøldi Pustøkø, 2002), høl 458.*

<sup>9</sup> Sølìim HS, *Pengøntør Hukum Perdøtø Tertulis (BW), Cet. Ke.4, (Jøkørtø: Sìnør Grøfikø 2006) høl. 160*

<sup>10</sup> *Ibid. høl.161*

tampak adanya asas consensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Sedangkan menurut buku III BW. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada 1 untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan hukum,
- 2) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
- 3) Persesuaian kehendak ini harus di publikasikan dinyatakan,
- 4) Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
- 5) Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain,
- 6) Kehendak itu di tujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
- 7) Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik:
- 8) Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

b. Teori baru

Menurut teori baru yang di kemukakan oleh van Dunne, yang di artikan dengan perjanjian adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya,

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

- 1) Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian

Salim HS memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Perjanjian adalah Hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah di sepakatinya.”

Selain itu, M. Yahya Harahap berpendapat lain mengenai definisi dari perjanjian yaitu :<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Salim H.S, *Teori dan Teknik Penyusunan kontrak, Cet. Ke 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.25*

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 1986), hal.6*

“Suatu perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antaran dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam definisi perjanjian ini adalah :

- a. Adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- c. Adanya peraturan atau prestasi yang akan dilaksanakan.
- d. Dalam harta kekayaan.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Dipandang perlu untuk dikemukakan dalam tulisan ini tentang asas-asas perjanjian sebagai mana kita ketahui bahwa asas merupakan fundamental atau dasar bagi setiap ketentuan-ketentuan hukum. Didalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan bahwa disamping mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Adapun asas-asas yang dimaksud, yaitu :

### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian

adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Artinya, kontrak biasanya tidak dibuat secara formal, tetapi hanya dengan persetujuan kedua belah pihak. Prinsip persetujuan muncul dari hukum Romawi dan Jerman. Hukum Jerman tidak mengenal prinsip persetujuan, tetapi perjanjian riil dan perjanjian formal diketahui. Perjanjian riil adalah janji yang dibuat dan dipenuhi dalam kenyataan (kontan menurut hukum adat), sedangkan yang disebut janji formil adalah janji yang mempunyai bentuk yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu secara tertulis (baik perbuatan nyata maupun perbuatan pribadi). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus Innominat*, Artinya, suatu perjanjian terbentuk apabila memenuhi bentuk yang telah ditentukan. Asas konsesualisme yang dikenal dalam hukum perdata berkaitan dengan pembuatan kontrak.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

c. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>13</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat kontrak
- 2) Membuat kesepakatan dengan siapa saja
- 3) Membiasakan diri dengan isi perjanjian, pelaksanaannya dan ketentuannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan.

Sedangkan menurut P.N.H Simanjuntak, Ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang harus diketahui, yaitu:<sup>14</sup>

a. Sistem Terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang menyepakati kontrak bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua kontrak yang dibuat secara sah adalah undang-undang bagi orang yang membuatnya. (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

b. Bersifat Pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang memuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

---

<sup>13</sup> Solim HS., *Hdl.* 157-158

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Loc. Cit. hdl* 332-333

c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pengecualian asas ini yaitu :

1) Dalam perjanjian formil.

Yaitu disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu.

2) Dalam perjanjian riil

Yaitu disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata, contoh perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata)

d. Berdasarkan Kepribadian

Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakannya. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya bisa mengingatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

**3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Didalam hukum Eropa komtental, syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya maksudnya, bahwa para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih

dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Sepakat yang dimaksud hendaknya diberikan secara bebas artinya tanpa adanya unsur-unsur kehilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata) dengan kata lain mereka yang saling mengingatkan dirinya hendaknya didasari oleh rasa saling percaya, juga memberi kebebasan untuk mengumpulkan kehendak mereka dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ada empat teori momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu :<sup>15</sup>

1) Teori Ucapan (*uitingstheori*)

Menurut teori ucapan, Sebuah kontrak (*teosteming*) terbentuk ketika pihak yang ditawarkan menyatakan bahwa dia menerima tawaran tersebut. Jadi dari sudut pandang penerima, ketika mereka baru saja menjatuhkan pena untuk mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap bahwa perjanjian akan tercipta secara otomatis.

2) Teori Pengiriman (*verzendentheori*)

Menurut teori, kesepakatan terbentuk ketika penerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini seperti yang mungkin diketahui. Itu mungkin disiarkan tetapi tidak

---

<sup>15</sup> Solim HS., Hal 162-163

diketahui oleh pihak yang menawarkannya. Teori ini juga sangat teoretis, diasumsikan bahwa perjanjian itu bersifat otomatis.

3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4) Teori Penerimaan (*ontvangsthorie*)

Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung dari pihak lawan.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Konsekuensi hukum dari kurangnya yurisdiksi ini adalah hakim dapat diminta untuk membatalkan kontrak yang telah selesai.

c. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya fakta-fakta tertentu sehubungan dengan pokok perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, subjek kontrak harus setidaknya jenis subjek tertentu. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang itu tidak tetap, asalkan jumlahnya dapat ditentukan atau diperhitungkan di kemudian hari. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, Subyek perjanjian hanya dapat berupa barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, Produk yang tersedia di masa mendatang dapat menjadi subjek kontrak.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu adanya suatu Alasan halal ini mengacu pada isi perjanjian yang tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan hukum. Jadi hukum tidak peduli mengapa orang membuat kontrak. Hukum mempertimbangkan isi kontrak, yang menggambarkan tujuan yang dicapai. Menurut Pasal

1335 KUH Perdata, perjanjian yang tidak berdasar atau dibuat untuk alasan palsu atau dilarang tidak sah.

Jika kedua syarat pertama (a dan b) tidak terpenuhi, maka akad dapat dibatalkan, yaitu perjanjian yang secara subyektif disebut perjanjian. Jika dua syarat terakhir (c dan d) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum yang disebut syarat obyektif. Perjanjian batal adalah kontrak yang dibatalkan karena batal sama sekali dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun bagi salah satu pihak. Kontrak melawan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal. Sementara itu, perjanjian dapat dibatalkan, artinya masing-masing pihak berhak untuk meminta pembatalan akad tersebut.

#### **4. Bentuk-Bentuk dan Jenis Perjanjian**

Bentuk perjanjian dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu: perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Salim H.S mengemukakan 3 bentuk perjanjian tertulis sebagaimana di kemukakan berikut ini :<sup>16</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 166-167

pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata kesaksian itu tidak mempengaruhi keabsahan isi kontrak. Salah satu pihak dapat menyangkal syarat-syarat kontrak, tetapi pihak yang menyangkal harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dan oleh notaris sebagai akta notaris. Notaris adalah dokumen yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang antara lain notaris, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini sangat membantu pihak yang berkaitan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentic), yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa tujuan dan keinginan para pihak sudah tertulis dalam akad.

- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa para pihak mencapai kesepakatan pada saat tertentu, kecuali dinyatakan lain, dan bahwa isi kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak.

Akte notaris merupakan alat bukti utama dari suatu fakta, yaitu suatu pernyataan atau persetujuan yang dimuat dalam suatu akta notaris, mengingat notaris di Indonesia merupakan pejabat yang mempunyai kuasa untuk membuktikan atau menganalisis suatu fakta. Jika isi akta notaris ditolak di pengadilan, pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notaris, kecuali pihak yang bersengketa dapat membantah bahwa sebagian akta tersebut telah diganti atau bahwa para pihak tidak setuju, yaitu bukti yang sangat kuat.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut P.N.H Simajuntak, jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Perjanjian timbal balik

Yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

- b. Perjanjian sepihak

Yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima hakikatnya. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hdl. 167

<sup>18</sup> *P.N.H Simanjuntak*,. Hdl. 336-337

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.

d. Perjanjian atas beban

Yaitu suatu perjanjian yang menurutnya perbuatan salah satu pihak adalah perbuatan pihak lain dan ada hubungan hukum antara kedua perbuatan itu. Contoh: Perjanjian pembelian, perjanjian sewa menyewa.

e. Perjanjian konsensual

Yaitu Perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan antara para pihak.

f. Perjanjian riil

Yaitu perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan antara para pihak untuk pengiriman barang yang sebenarnya. Contoh: Perjanjian Penitipan, Perjanjian Pinjaman.

g. Perjanjian bernama (perjanjian nominat)

Yaitu suatu perjanjian yang mempunyai nama khusus dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian pertukaran, perjanjian sewa.

h. Perjanjian tidak bernama

Yaitu perjanjian tidak memiliki nama khusus dan tidak diatur oleh undang-undang. Menyewa misalnya.

i. Perjanjian liberator

Yaitu perjanjian yang melepaskan orang dari keterikatan mereka pada kewajiban hukum tertentu. Contoh, pembebasan utang.

j. Perjanjian kebendaan

Yaitu perjanjian menyampaikan atau menyampaikan atau menciptakan atau memodifikasi atau menghapus hak substantif. Misalnya kontrak jual beli.

k. Perjanjian obligator

Yaitu perjanjian yang menciptakan persatuan antara para pihak.

l. Perjanjian aksesoir

Yaitu perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contoh, hipotik dan gadai.

Selain jenis-jenis perjanjian diatas perjanjian juga dapat dibedakan menurut sifat keistimewaan daripada perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*Kwitjtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian di mana para pihak memutuskan bukti tentang apa yang terjadi di antara mereka.

<sup>19</sup> H.Moeshudi, dan Moch. Chidir Ali,.(ALM), *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet.Ke.II,(Bandung: Mandar Maju, 2001) hal.132*

- c. Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.

Perjanjian publik adalah kontrak yang sebagian atau seluruhnya merupakan hukum publik karena pihak lain bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya kontrak ikatan dinas.

Hal-hal yang dipertimbangkan oleh para pihak yang mengadakan dan mengadakan kontrak adalah:

- a) Kewenangan hukum para pihak
- b) Perpajakan
- c) Alas hak yang sah
- d) Masalah keagrarian
- e) Pilihan hukum
- f) Penyelesaian sengketa
- g) Pengakhiran kontrak, dan
- h) Bentuk perjanjian standar

Didalam mempersiapkan kontrak, ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan yaitu :

- a) *Beginlesen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, dan
- b) *Pacta sunt servanda*

*Beginlesen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*

Artinya, para pihak bebas menyepakati apa saja yang dikehendakinya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Di atas segalanya, untuk

menghindari ketidakjelasan maksud para pihak, pemimpin bisnis harus menjelaskan se jelas mungkin kepada mereka yang melihat dan yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Pada saat yang sama, tugas pertama seorang profesional hukum adalah memberi tahu kliennya apakah apa yang telah dirumuskannya sesuai dengan kliennya.

Ada tiga tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia, yaitu tahap *praperancangan* kontrak, *perancangan* kontrak, dan *pascaperancangan* kontrak.<sup>20</sup>

a) Praperancangan Kontrak

Tahap pra-perencanaan adalah tahap sebelum perencanaan dan pengorganisasian kontrak. Sebelum kontrak selesai, ada 4 tahap yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu :

1) Identifikasi Para Pihak

Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak.

2) Penelitian Awal Aspek Terkait

Pada dasarnya para pihak berharap agar kontrak yang ditandatangani memperhatikan semua keinginannya, sehingga isi kontrak benar-benar jelas.

---

<sup>20</sup> *Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Cet.Ke.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 85-93*

### 3) Pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU)

*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah nota kesepahaman yang dibutakan oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat secara rinci.

### 4) Negosiasi

Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan penyusunan kontrak, karena tahap negosiasi merupakan tahap di mana pokok dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak diperjelas.

#### b) Perancangan Kontrak

Salah satu fase penting dalam membuat kontrak adalah fase perencanaan kontrak. Di Indonesia, ada 5 tahapan penyusunan kontrak, yaitu:

#### 1) Pembuatan Draf Kontrak

Rancangan kontrak adalah rancangan atau garis besar kontrak yang direncanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak kemudian akan mengungkapkan konsepnya kepada pihak lain untuk dipelajari secara mendetail.

#### 2) Saling menukar draf kontrak

Ketika draf kontrak buta sudah siap untuk keduanya, langkah selanjutnya adalah menukar draf kontrak. Pertukaran draft kontrak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengenal isi draft kontrak yang telah mereka buat.

### 3) Perlu diadakan revisi

Ketika naskah kontrak dibuat, salah satu teks harus diserahkan kepada pihak lain, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Referensi memiliki arti yang sangat penting, yaitu pihak lain dapat memeriksa draf naskah.

### 4) Penyelesaian akhir

Penyelesaian akhir adalah upaya untuk menyepakati atau menyelesaikan teks kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan para pihak menyetujui salah satu pihak atau teks kontrak yang direncanakan bersama oleh kedua belah pihak.

### 5) Penutup

Bagian terakhir adalah bagian terakhir dari perencanaan kontrak. Bagian penutup ini merupakan tahap dimana kedua belah pihak menandatangani kontrak. Penandatanganan kontrak merupakan kesepakatan para pihak atas seluruh isi kontrak.

### c) Pascaperancangan Kontrak

Ketika para pihak telah menyelesaikan dan menandatangani kontrak, para pihak harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

#### 1) Pelaksanaan dan Penafsiran

Setelah kesepakatan dibuat, itu bisa diimplementasikan. Terkadang kesepakatan yang dibuat tidak jelas/tidak memadai, sehingga masih diperlukan interpretasi. Penafsiran tentang kontrak diatur dalam Pasal 1351 KUH Perdata. Pada prinsipnya isi kontrak

yang dibuat oleh para pihak harus dapat dimengerti dan dipahami, namun pada kenyataannya masih banyak kontrak yang isinya tidak dipahami oleh para pihak.

## 2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketidaksepakatan dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Para pihak bebas memilih bagaimana berperilaku jika perselisihan muncul di masa depan. Penyelesaian sengketa biasanya diatur secara ketat dalam kontrak. Para pihak dapat memilih antara proses peradilan dan proses di luar hukum.

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Dengan berakhirnya semua perikatan yang terjadi dalam perjanjian itu, maka akan menjadi sebab berakhirnya perjanjian bersangkutan. Sedangkan didalam Pasal 1381 KUH Perdata telah disebutkan sebab-sebab berakhirnya perikatan yaitu sebagai berikut :

### a. Karena Pembayaran

Hal ini adalah yang paling penting, oleh karena mengenai betul-betul pelaksanaan perjanjian maka hal pembayaran ini oleh BW diatur dalam tidak kurang dari 22 Pasal (Pasal-Pasal 1382 s/d 1403). Pasal 1382, 1383 dan 1384 menentukan siapa yang dapat melakukan pembayaran secara sah yaitu

#### **(menurut Pasal 1382)**

- Si pihak berwajib sendiri atau seorang yang menanggung hutangnya.

- Seorang lain yang melakukan pembayaran atas nama dan untuk membebaskan pihak berwajib ini biasanya orang diberi kuasa oleh pihak berwajib atau seorang yang secara sukarela mengurus kepentingan pihak berwajib.

**(menurut Pasal 1383)**

Apabila kewajiban si berwajib berupa melakukan perbuatan tertentu, pelaksanaan oleh orang lain orang hanya dapat dengan ijin pihak berhak.

**(menurut Pasal 1384)**

Apabila kewajiban si berwajib berupa menyerahkan suatu barang kepada pihak berhak, maka ada dua syarat untuk pembayaran itu yaitu,

- Pihak berwajib harus sendiri mempunyai hak milik atas barang
  - Ia harus pada umumnya diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Hal ini diatur dalam pasal-pasal 1404 s/d 1412 B.W. dan dalam pasal-pasal 809 s/d 812 Reglement Burgerlijke Rechtvoerding. (RV), dalam hal-hal pasal tersebut dari B.W. berlaku bagi orang-orang Eropa, Sebagaimana diketahui, Hukum Acara Perdata pada hakekatnya bertujuan untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh pengadilan untuk menegakkan hukum perdata. Haruskah ternyata

dalam kasus-kasus tertentu bahwa H.I.R. tidak berguna untuk tujuan ini, penggunaan aturan Rv tidak bertentangan jika perlu. Deklarasi kesediaan peminjam untuk membayar adalah cara untuk menghindari kesulitan jika penerima dicegah untuk memenuhi kontrak.

c. Karena pembebasan utangnya;

Perikatan-peritakatan yang termasuk dalam suatu perjanjian berdasarkan pada pokoknya atas suatu kesuka-relaan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan-perikatan itu. Maka kalau suatu pihak berhak kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perikatan, ini pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi.

d. Karena musnahnya barang yang terutang;

Ini diatur dalam Pasal-Pasal 1444 dan 1445 B.W. yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1444

Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada maka haruslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Dan meskipun si berhutang lalai menyerahkannya suatu barang, sedangkan ia tidak telah mnenanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga.

Perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangannyasi berpiutang., seandainya sudah diserahkan kepadanya.

e. Kebatalan atau pembatalan perjanjian

Dari berbagai ketentuan kontrak B.W. dapat disimpulkan bahwa pengertian pembatalan atau pengakhiran kontrak diuraikan sebagai berikut:

Pembatalan mutlak (absolute nietigheid) terjadi apabila akad dianggap tidak sah, padahal pihak yang bersangkutan tidak memintanya. Dan perjanjian semacam itu tidak dianggap ada sejak semula dan terhadap siapa pun.

Batal mutlak adalah suatu perjanjian yang diakan tanpa mengindahkan cara (vorm) yang secara mutlak dikehendaki oleh undang-undang, misalnya suatu penghibaan menurut B.W. yang tidak dilakukan oleh akta notaris 1682 B.W.

f. Karena lewatnya waktu.

Burgerlijk Wetboek mengenal dua macam dalursa selaku cara melepaskan diri dari suatu perikatan. Alasan untuk mengadakan peraturan ini ialah untuk melenyapkan keadaan keragu-raguan dalam suatu hubungan hukum, dan juga berhubungan dengan hal yang bersangkutan dengan suatu kebatalan. Ketika tidak ada masalah selama tiga puluh tahun dan hanya setelah waktu yang lama muncul pertanyaan siapa yang berhak atau bertanggung jawab. Jadi sangat

bagus memiliki bukti yang akurat untuk membenarkan atau mempertahankan hak atau bukti yang dapat dipercaya.

Disamping hal di atas, masih ada hal-hal yang mengenai hapusnya perkaitan yang tidak disebutkan dalam KUH perdata, yaitu antara lain :<sup>21</sup>

- a. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian.
- b. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya: perjanjian pemberian kuasa.
- c. Meninggalnya orang yang memberikan perintah.
- d. Karena pernyataan pailit
- e. Adanya syarat yang membatalkan perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya. Namun, menurut beberapa ahli, koperasi memiliki arti lain. Salah satunya, Bapak Koperasi, Mohammad Hatta, menurutnya koperasi adalah usaha bersama untuk meningkatkan atau mengangkat taraf hidup atau perekonomian menurut prinsip gotong royong.<sup>22</sup>

Sementara itu, Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang bekerjasama dalam mengelola usaha keluarga untuk

<sup>21</sup> *Ibid. hal.324*

<sup>22</sup> Riska Dyah Ayu, "Systematic Literature Review : Pengertian Koperasi". *Jurnal Akutansi*. Vol 10 No. 1, 2021.

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di bawah kepemimpinan koperasi, anggotanya bebas datang dan pergi.

Definisi Munkner tentang koperasi adalah organisasi gotong royong yang melakukan "bisnis" dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah ekonomi, berlawanan dengan prinsip gotong royong yang bertujuan untuk membangun kebutuhan sosial.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

## **2. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi**

Tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan para anggotanya berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan pengertian ahli. Tujuan lainnya adalah:

1. Membantu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar.
2. Mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.
3. Memperbaiki tatanan perekonomian Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Agus Bømbøng Nugrødhø, "Køjìðn Yuridis Hukum Køperøsi Indonesiø". *Jurnøl Ilmu Sosiøl & Politik*. Vol.4 No. 3, April 2016.

Pasal 4 UU Nomor 25/1992 menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sering menawarkan bantuan keuangan kepada anggotanya, seperti pinjaman atau pinjaman dana. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.

Dalam Pasal 5 disebutkan, prinsip pelaksanaan koperasi, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, juga wajib menerapkan prinsip:

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi.

Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya.

### 3. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi.<sup>24</sup>

1. Jenis koperasi berdasarkan Fungsinya :
  - Koperasi Konsumsi
  - Koperasi Jasa
  - Koperasi Produksi
2. Jenis Koperasi berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja :
  - Koperasi Primer
  - Koperasi Sekunder

<sup>24</sup> Söpkə Məwərzəni. "Jenis-Jenis Koperəsi". *Jurnal Pendidikən. Vol. 3 No.1, 2003.*

3. Jenis Koperasi berdasarkan Jenis Usahanya :

- Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- Koperasi Serba Usaha (KSU)

4. Jenis Koperasi berdasarkan Keanggotaannya :

- Koperasi Unit Desa (KUD)
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
- Koperasi Sekolah

5. Jenis Koperasi menurut PP No. 60/1959 :

- Koperasi Desa
- Koperasi Pertanian
- Koperasi Peternakan
- Koperasi Industri
- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Perikanan
- Koperasi Konsumsi

6. Jenis Koperasi Menurut Teori Klasik :

- Koperasi Pemakaian
- Koperasi Penghasilan atau Produksi
- Koperasi Simpan Pinjam

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan dan solusi yang tepat untuk pertanyaan utama, penelitian normatif empiris digunakan sebagai jenis penelitian.

##### **1. Penelitian Normatif**

Yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu masalah dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut.

##### **2. Penelitian Empiris**

Yaitu penelitian masalah yang berorientasi pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam masalah yang ditangani dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

### C. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer sebagai sumber data utama disamping data-data sekunder sebagai sumber data yang berupa data lapangan sebagai sumber pendukung.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari :

#### 1. Data Kepustakaan

Merupakan bahan hukum yang bersifat teoritis. Data ini diperoleh dengan membaca buku, literatur, serta pendapat yang dikemukakan oleh para pakar atau sarjana yang memiliki kaitang dengan bahasan penelitian.

Dalam hal ini, data kepustakaan diperoleh dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Landasan idealnya Pancasila.
- 2) Landasan strukturalnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1  
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
- 3) Landasan operasionalnya :

- Undang-Undang No. 17 tahun 2012

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.”

- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Simpan Pinjam.
- Kepmen 351 tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Kepmen 194 tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSU/KSP.

#### 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut dari bahan primer, berupa buku-buku, majalah, serta artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang terkait dengan objek yang diteliti adalah Situs Internet.

## 2. Data Lapangan

adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan bantuan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan wawancara dilakukan secara langsung kepada *responden* dan *informan*.

- a. *Responden* adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.

- b. *Informan* adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

##### 1. Data Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi yaitu dengan menghimpun dan mengkaji bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan penelitian serta bentuk-bentuk bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

##### 2. Data Lapangan

Data Lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang mana komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan sumber data yaitu informan yang berkaitan dengan objek peneliti.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data diperoleh dan disusun secara deskriptif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan teori dan peraturan yang ada serta data yang diperoleh dilapangan sebagai sesuatu yang sesungguhnya terjadi untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan inti sari dari penulisan ini sehingga

tujuan dari penelitian ini tercapai. Dalam rangka mencapai data yang relevan dan akurat maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa (logika berfikir) deduktif-induktif yang berangkat dari gejala yang khusus dengan mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

